



**PUTUSAN**

Nomor 293/Pid.B/2023/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Budi Suseno Bin Alm. Sukanto**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/12 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Beringin RT 004 RW 005 Ds. Tambakrejo Kec. Gurah Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang batu

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 20 Juni 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 293/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SUSENO BIN (ALM) SUKAMTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana DAKWAAN TUNGGAL PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa BUDI SUSENO BIN (ALM) SUKAMTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tas dompet warna pink
  - 1 (satu) tas dompet warna merah motif bunga
  - 1 (satu) tas dompet warna merah bening
  - 1 (satu) buah toples kotak warna bening
  - Uang tunai sebesar Rp.2.375.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

**Agar dikembalikan kepada Saksi JUPRI BIN (ALM) SIPON**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih No. Pol. AG2757OM beserta kunci dan STNK

**Agar dikembalikan kepada Terdakwa BUDI SUSENO BIN (ALM) SUKAMTO**

  - 1 (satu) buah obeng minus panjang kurang lebih 25 cm
  - 1 (satu) pasang sarung tangan bahan kain warna hitam motif lurik abu-abu

**Agar dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000 (lima ribu rupiah).**

Putusan perkara No.293/Pid.B/2023.PN.Gpr.Page 2 of 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa BUDI SUSENO BIN (ALM) SUKAMTO (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah milik saksi JUPRI BIN (ALM) SIPON yang beralamat di Jl. Jeruk Dsn. Santren Ds. Puhjajar Kec. Papar Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa berangkat dari rumah miliknya sekira pukul 06.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Vario 150 Nopol AG 2757 OM dengan tujuan untuk mencari sasaran pencurian. Kemudian sekitar pukul 09.00 wib terdakwa sampai di Jl. Jeruk Dsn. Santren Ds. Puhjajar Kec. Papar karena terdakwa melihat pemilik rumah sedang pergi sehingga rumah dalam keadaan kosong dan situasi sekitar dalam keadaan sepi. Selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motor milik terdakwa dengan jarak kurang lebih 10 meter dari rumah Saksi JUPRI BIN (ALM) SIPON dan terdakwa berjalan melewati pekarangan menuju belakang rumah Saksi JUPRI BIN (ALM) SIPON. Lalu terdakwa mencongkel pintu belakang rumah Saksi JUPRI BIN (ALM) SIPON dengan sebuah obeng yang telah terdakwa siapkan / bawa dan saat melakukan tersebut terdakwa menggunakan sarung tangan warna hitam. Setelah berhasil terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi JUPRI BIN (ALM) SIPON tersebut yang kemudian menuju salah satu kamar dan di dalam kamar tersebut ada lemari yang tidak terkunci dan pada saat

Putusan perkara No.293/Pid.B/2023.PN.Gpr.Page 3 of 14



terdakwa buka terdapat dompet – dompet dan kotak yang berisi uang tunai. Kemudian uang tersebut terdakwa ambil semua dengan total sebesar Rp.2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu bagian depan dengan membuka pintu yang kuncinya menempel lalu terdakwa langsung ditangkap oleh warga sekitar dan kemudian terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan menuju Polsek Plemahan guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa BUDI SUSENO BIN (ALM) SUKAMTO melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dimiliki yang selanjutnya dipergunakan secara pribadi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa BUDI SUSENO BIN (ALM) SUKAMTO tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi JUPRI BIN (ALM) SIPON.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi JUPRI BIN (ALM) SIPON mengalami kerugian sebesar Rp.2.375.000.

**----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUPRI BIN (ALM) SIPON** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah saksi di Jl. Jeruk Rt. 04 Rw. 02, Ds. Puhjajar, Kec. Papar, Kab. Kediri, Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik saksi dengan tanpa izin;
  - Bahwa cara terdakwa mengambil uang tunai tersebut yakni dengan merusak engsel pintu belakang rumah saksi menggunakan obeng. Setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi, Terdakwa menuju kedalam kamar dan membuka lemari. Kemudian, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di dalam 1 (satu) tas dompet warna Pink, 1 (satu)



tas dompet warna merah motif bunga, 1 (satu) tas dompet warna bening dan 1 (satu) toples kotak warna bening;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil uang tunai tersebut, saksi kembali kerumah dan masuk melalui pintu belakang. Lalu Terdakwa bergegas keluar rumah melalui pintu depan. Dan pada saat kabur terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga;
  - Bahwa saat melancarkan aksinya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna putih Nopol AG 2757 OM;
  - Bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi dan mengambil barang berupa uang tunai milik saksi dengan tanpa izin;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi **IMAM MUDHOFIR BIN (ALM) KASIRAN** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Sdr. JUPRI bertempat di Jl. Jeruk Rt. 04 Rw. 02, Ds. Puhjajar, Kec. Papar, Kab. Kediri, saksi dihubungi oleh Sdr. Mohamad Rifai dan diberitahu bahwa ada orang yang membawa obeng merusak pintu belakang rumah Sdr. JUPRI. Kemudian, saksi memberitahu kejadian tersebut kepada Sdr. JUPRI yang pada saat itu sedang berjualan sayur keliling
  - Bahwa setelah Sdr. JUPRI mendengar hal tersebut, Sdr. Jupri segera kembali kerumah dengan masuk melalui pintu belakang. Kemudian, saat Terdakwa melarikan diri melalui pintu depan, saksi dan warga berhasil menangkap Terdakwa.
  - Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh saksi dan warga, ditemukan uang tunai sejumlah Rp.2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di saku kanan celana terdakwa. Yang mana uang tunai tersebut merupakan milik Sdr Jupri yang sebelumnya diletakkan di tas dompet warna Pink, tas dompet warna merah motif bunga, tas dompet warna bening, toples bentuk kotak warna bening dalam almari kamar.
  - Bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi dan mengambil barang berupa uang tunai milik saksi dengan tanpa izin yang berhak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Sdr. JUPRI yang bertempat di Jl. Jeruk Dsn. Santren Ds. Puhjajar Kec. Papar Kab. Kediri, Terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.375.000,- ( dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik Sdr. JUPRI dengan tanpa izin
- Bahwa kejadian bermula pada Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 06.30 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor Vario 150 Nopol AG 2757 OM untuk mencari rumah yang akan dijadikan target pencurian. Selanjutnya, sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa sampai di Jl. Jeruk Dsn. Santren Ds. Puhjajar Kec. Papar.
- Bahwa, pada saat Terdakwa sampai di lokasi target, Terdakwa melihat rumah Sdr. Jupri dalam keadaan kosong. Selanjutnya terdakwa merusak engsel pintu belakang rumah Sdr Jupri dengan obeng yang sudah disiapkan oleh Terdakwa. Setelah terdakwa berhasil masuk dalam rumah, Terdakwa menuju salah satu kamar dan membuka almari yang tidak terkunci. Lalu Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu depan dan ditangkap oleh warga sekitar serta diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali dan pencurian tersebut dilakukan sendiri.
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi dan mengambil barang berupa uang tunai milik saksi dengan tanpa izin yang berhak.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bertujuan untuk membayar hutang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) tas dompet warna pink;1 (satu) tas dompet warna merah motif bunga;1

Putusan perkara No.293/Pid.B/2023.PN.Gpr.Page 6 of 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tas dompet warna merah bening;1 (satu) buah toples kotak warna bening;Uang tunai sebesar Rp.2.375.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih No. Pol. AG2757OM beserta kunci dan STNK;1 (satu) buah obeng minus panjang kurang lebih 25 cm;1 (satu) pasang sarung tangan bahan kain warna hitam motif lurik abu-abu

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Jupri di Jl. Jeruk Rt. 04 Rw. 02, Ds. Puhjajar, Kec. Papar, Kab. Kediri, Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik Sdr. Jupri dengan tanpa izin;
- Bahwa kejadian bermula pada Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 06.30 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor Vario 150 Nopol AG 2757 OM untuk mencari rumah yang akan dijadikan target pencurian. Selanjutnya, sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa sampai di Jl. Jeruk Dsn. Santren Ds. Puhjajar Kec. Papar.
- Bahwa, pada saat Terdakwa sampai di lokasi target, Terdakwa melihat rumah Sdr. Jupri dalam keadaan kosong. Selanjutnya terdakwa masuk kerumah Sdr. Jupri yakni dengan merusak engsel pintu belakang rumah Sdr. Jupri menggunakan obeng. Setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa menuju kedalam kamar dan membuka lemari. Kemudian, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di dalam 1 (satu) tas dompet warna Pink, 1 (satu) tas dompet warna merah motif bunga, 1 (satu) tas dompet warna bening dan 1 (satu) toples kotak warna bening;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil uang tunai tersebut, Sdr. Jupri kembali kerumah dan masuk melalui pintu belakang. Lalu Terdakwa bergegas keluar rumah melalui pintu depan. Dan pada saat kabur terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga. Dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp.2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di saku kanan celana terdakwa.

Putusan perkara No.293/Pid.B/2023.PN.Gpr.Page 7 of 14



- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali dan pencurian tersebut dilakukan sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bertujuan untuk membayar hutang.
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah Sdr. Jupri dan mengambil barang berupa uang tunai milik Sdr.Jupri dengan tanpa izin;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. Jupri mengalami kerugian sebesar Rp.2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninnya sehingga dapat mempertanggungkan jawaban segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa bernama **BUDI SUSENO BIN (ALM) SUKAMTO** yang identitas selengkapnya telah disebutkan di atas, yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini. Dan hal itu tidak pula disangkal oleh Terdakwa ketika di awal persidangan Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa tentang identitas atau jati diri dari Terdakwa, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **BUDI SUSONO BIN (ALM) SUKAMTO** yang identitasnya disebut di atas termasuk sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dan menurut Majelis Hakim Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur barang siapa telah terpenuhi;**

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud untuk dikuasai oleh Terdakwa dan unsur ini dapat dikatakan selesai apabila barang sesuatu tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sesuatu tersebut seluruhnya atau sebagian milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang lain tidak hanya terbatas pada subjek hukum perorangan atau *naturlijkpersoon* namun orang yang dimaksud dalam unsur ini juga termasuk badan hukum atau *rechtspersoon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Jupri di Jl. Jeruk Rt. 04 Rw. 02, Ds. Puhjajar, Kec. Papar, Kab. Kediri, Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik Sdr. Jupri dengan tanpa izin;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 06.30 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor Vario 150 Nopol AG 2757 OM untuk mencari rumah yang akan dijadikan target pencurian. Selanjutnya, sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa sampai di Jl. Jeruk Dsn. Santren Ds. Puhjajar Kec. Papar. Dan pada saat Terdakwa sampai di lokasi target, Terdakwa melihat rumah Sdr. Jupri dalam keadaan kosong. Selanjutnya terdakwa masuk kerumah Sdr. Jupri yakni dengan merusak engsel pintu belakang rumah Sdr. Jupri menggunakan obeng. Setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa menuju kedalam kamar dan membuka lemari. Kemudian, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di dalam 1 (satu) tas dompet



warna Pink, 1 (satu) tas dompet warna merah motif bunga, 1 (satu) tas dompet warna bening dan 1 (satu) toples kotak warna bening;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil uang tunai tersebut, Sdr. Jupri kembali kerumah dan masuk melalui pintu belakang. Lalu Terdakwa bergegas keluar rumah melalui pintu depan. Dan pada saat kabur terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga. Dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp.2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di saku kanan celana terdakwa.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Sdr. Jupri mengalami kerugian sebesar Rp.2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;**

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki. Dua unsur ini dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan miliknya. Pengertian lain memiliki terdapat dalam MVT mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. sependapat dengan simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang, sedangkan melawan hukum materil ialah



bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, asas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Pada Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 06.30 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor Vario 150 Nopol AG 2757 OM untuk mencari rumah yang akan dijadikan target pencurian. Selanjutnya, sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa sampai di Jl. Jeruk Dsn. Santren Ds. Puhjajar Kec. Papar. Kemudian, pada saat terdakwa melihat rumah Sdr. Jupri dalam keadaan kosong, terdakwa masuk kerumah Sdr. Jupri yakni dengan merusak engsel pintu belakang rumah Sdr. Jupri menggunakan obeng. Setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa menuju kedalam kamar dan membuka lemari. Kemudian, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di dalam 1 (satu) tas dompet warna Pink, 1 (satu) tas dompet warna merah motif bunga, 1 (satu) tas dompet warna bening dan 1 (satu) toples kotak warna bening;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bertujuan untuk membayar hutang.

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kerumah Sdr. Jupri dan mengambil barang berupa uang tunai milik Sdr. Jupri dengan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi**;

**Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat barang sesuatu menjadi rusak, kemudian yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan barang sesuatu menjadi dua bagian atau lebih (KBB);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan memanjat adalah memasuki sesuatu tempat dengan jalan memanjat yang tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu adalah anak kunci, atau perintah,



atau pakaian jabatan yang digunakan oleh Terdakwa dan bukan merupakan anak kunci, atau perintah, atau pakaian jabatan yang sebenarnya/original;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Menimbang, Bahwa cara terdakwa masuk ke rumah Sdr. Jupri yakni dengan merusak engsel pintu belakang rumah Sdr. Jupri menggunakan obeng. Setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa menuju ke dalam kamar dan membuka lemari. Kemudian, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di dalam 1 (satu) tas dompet warna Pink, 1 (satu) tas dompet warna merah motif bunga, 1 (satu) tas dompet warna bening dan 1 (satu) toples kotak warna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tas dompet warna pink;1 (satu) tas dompet warna merah motif bunga;1 (satu) tas dompet warna merah bening;1 (satu) buah toples kotak warna bening dan Uang tunai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.375.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),  
**dikembalikan kepada Sdr. Jupri Bin (Alm) Sipon;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih No. Pol. AG2757OM beserta kunci dan STNK, **dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng minus panjang kurang lebih 25 cm; 1 (satu) pasang sarung tangan bahan kain warna hitam motif lurik abu-abu yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban Jupri Bin (Alm) Sipon;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI SUSENO BIN (ALM) SUKAMTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BUDI SUSENO BIN (ALM) SUKAMTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Putusan perkara No.293/Pid.B/2023.PN.Gpr.Page 13 of 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas dompet warna pink;
- 1 (satu) tas dompet warna merah motif bunga;
- 1 (satu) tas dompet warna merah bening;
- 1 (satu) buah toples kotak warna bening dan Uang tunai sebesar Rp.2.375.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),  
**dikembalikan kepada Sdr. Jupri Bin (Alm) Sipon;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih No. Pol. AG2757OM beserta kunci dan STNK,  
**dikembalikan kepada Terdakwa;**
- 1 (satu) buah obeng minus panjang kurang lebih 25 cm; 1 (satu) pasang sarung tangan bahan kain warna hitam motif lurik abu-abu,  
**dimusnahkan**

## 6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari R A B U, tanggal 20 September 2023 oleh kami, Edi Subagiyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H.,M.H. Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari R A B U tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilik Yuliati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Adisti Pratama Ferevaldy,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H.,M.H.

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Lilik Yuliati, S.H., M.H.

Putusan perkara No.293/Pid.B/2023.PN.Gpr.Page 14 of 14